

PUTUSAN

Nomor 52/PID.SUS/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : HERSON HADI Alias TOE;
- 2. Tempat lahir : Ilangata;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/25 Februari 1981;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Bandungan, Desa Ilangata, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum : FERDINANSYAH NUR, S.H, GUNAWAN, S.H, NURMAWI MUKMIN, S.H dan EFENDI DALI, S.H sebagaimana surat kuasa Nomor : 86/SK/2024/PN.Lbo tertanggal 16 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 86/SK/2024/PN Lbo Tanggal 16 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Herson Hadi alias Toe pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali dibulan Desember 2023 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gaorontalo Utara atau setidaknya pada suatu

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	

tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah melakukan tindak pidana, ***"dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j"***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa yang merupakan Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Nomor urut 1 Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 6 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 256 tahun 2023 tanggal 4 Desember 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 242 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dalam Pemilihan Umum tahun 2024.
- Bahwa dalam masa waktu pelaksanaan tahapan kampanye yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye dilaksanakan sejak tanggal 28 November 2023 s/d 10 Februari 2024.
- Bahwa dalam masa kampanye di bulan Desember 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, pada saat terdakwa berada di rumahnya yang berada di Desa Ilangata Kab. Gorontalo Utara, kemudian terdakwa menerima saksi Kasim Yunus, saksi Yamin Panunu, saksi Ansar Panunu dan saksi Salim Raisi yang datang ke rumahnya untuk bertemu dengan terdakwa dengan tujuan agar bisa membantu untuk membuatkan SIM C;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Kasim Yunus, saksi Yamin Panunu, saksi Ansar Panunu dan saksi Salim Raisi duduk di dego dego halaman rumah terdakwa, lalu saksi Kasim Yunus berbicara dengan menyampaikan *"napa dorang mo urus akan SIM. (ini orang yang mau urus SIM itu)"* kemudian dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan *"yang mana"* kemudian saksi Kasim Yunus menjawab *"napa Yamin Panunu dengan anaknya"*. (ini Yamin Panunu dan anaknya);

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	

Hal 2 dari 25 Hal Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT GTO

- Bahwa kemudian terdakwa bertanya kepada Saksi Yamin Panunu *"berapa suara disitu" (ada berapa suara disitu)*, dan dijawab oleh saksi Yamin Panunu *"ada 4 (empat) suara"* selanjutnya terdakwa menjawab *"tidak boleh somo ba urus 2 (Dua) orang, cuma satu soalnya suara cuma 4 (empat), itupun harus memilih saya"* dan terdakwa menyampaikan *"jangan sampai ada suapan dari luar mo bale dari pa saya"*, selanjutnya terdakwa menyampaikan *"tunggu masih kase kumpul nanti di bawa satu kali ka Polres"* setelah mendengar jawaban dari terdakwa kemudian para saksi pulang dari rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian atas tindak lanjut dari janji terdakwa dalam pembuatan SIM C, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekitar pukul 10.00 Wita saksi Kasim Yunus, saksi Yamin Panunu, saksi Ansar Panunu dan saksi Salim Raisi dan 10 (sepuluh) orang lainnya berangkat menuju Kantor Satlantas Polres Gorontalo Kabupaten Gorontalo di Limboto dengan cara 8 (delapan) orang mengendarai mobil angkot milik saksi Fandri Bakari dan 6 (enam) orang mengendarai Sepeda motor dan setelah sampai dikantor Satlantas Polres Gorontalo kemudian mereka langsung melakukan pendaftaran untuk mendapatkan SIM-C baru dengan cara mengisi formulir yang telah disiapkan oleh Petugas Satlantas Polres Gorontalo.
- Bahwa dari awal melakukan pendaftaran sampai dengan mereka pulang dari Satlantas Polres Gorontalo, saksi Yamin Panunu, saksi Ansar Panunu dan saksi Salim Raisi dan pendaftar SIM-C yang bersamaan dengan para saksi tidak diminta pembayaran pembuatan SIM-C baru, karena pembayaran tersebut semua sudah diurus atau dibayar oleh Saksi Haris Hadi yang merupakan kakak kandung dari terdakwa Herson Hadi alias Toe.
- Bahwa pada sore harinya sekitar pukul 16.00 wita saksi Kasim Yunus membawa SIM-C dan selanjutnya diserahkan kepada saksi Yamin Panunu yang diterima oleh Istrinya, saksi Ansar Panunu dan saksi Salim Raisi.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		 1  2

Hal 3 dari 25 Hal Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT GTO

- Bahwa pembuatan SIM-C baru di Satlantas Polres Gorontalo pada tanggal 15 Januari 2024 yang diuruskan oleh saksi Kasim Yunus dan saksi Haris Hadi sebanyak 15 (lima belas) orang adalah penduduk atau Pemilih yang terdaftar di Daerah Pemilihan (Dapil) Anggrek – Monano sebagaimana termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) PPK Angrek yang merupakan daerah pemilihan suara terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menjanjikan dan membantu pembuatan SIM C terhadap saksi Yamin Panunu, saksi Ansar Panunu dan saksi Salim Raisi dan pendaftar SIM-C yang bersamaan dengan para saksi lainnya dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembuatan SIM C di Kantor Satlantas Polres Gorontalo Kabupaten Gorontalo di Limboto adalah bertujuan untuk mendapatkan suara dengan cara memilih terdakwa pada Pemilu 2024;
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Pidana Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. menjelaskan " pada bulan Desember 2023, terdakwa (sdra. HERSON HADI) telah menjanjikan pengurusan SIM C yang dapat dimaknai juga termasuk menanggung biaya pengurusannya. Janji tersebut diberikan antara lain kepada saksi Yamin Panunu yang diterima oleh Istrinya, saksi Ansar Panunu dan saksi Salim Raisi yang mana adalah anggota Masyarakat sehingga merupakan peserta kampanye Pemilu. Janji ini secara langsung atau tidak langsung sebagai imbalan atas perbuatan yang akan dilakukan Peserta Kampanye Pemilu nanti pada saat pemungutan suara yaitu agar pada saat pemungutan suara nanti, peserta kampanye Pemilu tersebut memilih terdakwa (sdra. HERSON HADI) yang merupakan salah satu peserta Pemilu. Pemberian janji ini dilakukan dengan sengaja mengingat bahwa terdakwa (sdra. HERSON HADI) merupakan calon anggota legislative yang merupakan Peserta Pemilu sehingga tentu mengetahui UU Pemilu termasuk larangan untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya terkait dengan Pemilu, tetapi tetap menghendaki perbuatan melanggar hukum ini dilakukan sehingga dapat dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa (sdra.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		 1  2

Hal 4 dari 25 Hal Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT GTO

HERSON HADI) dilakukan dengan sengaja. pemberian janji yang kemudian direalisasikan dengan pemberian sejumlah uang sebagai pembayaran biaya pengurusan SIM menurut Saksi Ahli dapat berpengaruh terhadap hak pilih para saksi / peserta kampanye, karena akibat pembayaran biaya tersebut, secara moral, para peserta Kampanye tentu akan merasa tidak enak hati jika pada saat pemungutan suara nanti tidak memilih terdakwa (sdra. HERSON HADI), meskipun dalam Pemilu pilihan tersebut bersifat rahasia. sehingga secara normal, kecenderungannya para peserta Kampanye Pemilu yang dibayarkan biaya pengurusan SIMnya tentu akan memilih terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Plt.Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 52/PID.SUS/2024/PT GTO tanggal 26 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 52/PID.SUS/2024/PT GTO tanggal 26 April 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Membaca berkas perkara Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Lbo tanggal 24 April 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara No. Reg. Perkara : PDM-02 /Grt/Eku.2/04/2024, tanggal 22 April 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERSON HADI als TOE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		 1  2

Hal 5 dari 25 Hal Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT GTO

A

523 Ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERSON HADI als TOE, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 Lembar SIM (SURAT IZIN MENGEMUDI) C nomor 2020-9904-000338 atas nama ANSAR PANUNU

Dikembalikan kepada Ansar Panunu

- 1 Lembar SIM (SURAT IZIN MENGEMUDI) C nomor 2020-7408-000225 atas nama SAIPUL MAHMUD

Dikembalikan kepada Saipul Mahmud Alias Ka Pulu

- 1 Buku Register SIM Bulan Januari 2024
- 1 Lembar Laporan Produksi Rekap tanggal 4 Januari 2024
- 1 Lembar Laporan Produksi Rekap tanggal 15 Januari 2024
- 2 Lembar Slip BRI Penyetoran PNB (SIM baru) tertanggal 5 Januari 2024
- 2 Lembar Bukti Pembuatan Tagihan PNB (SIM Baru) tanggal 5 Januari 2024
- 2 Lembar Slip BRI Penyetoran PNB (SIM Perpanjangan) tertanggal 5 Januari 2024
- 2 Lembar Bukti Pembuatan Tagihan PNB (SIM Perpanjangan) tanggal 5 Januari 2024
- 2 Lembar Slip BRI Penyetoran PNB (SIM baru) tertanggal 16 Januari 2024
- 2 Lembar Bukti Pembuatan Tagihan PNB (SIM baru) tanggal 16 Januari 2024
- 2 Lembar Slip BRI Penyetoran PNB (SIM Perpanjangan) tertanggal 16 Januari 2024

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		 1  2

Hal 6 dari 25 Hal Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT GTO

- 2 Lembar Bukti Pembuatan Tagihan PNPB (SIM Perpanjangan) tanggal 16 Januari 2024
- 3 Lembar Tangkapan Layar APLIKASI ADMINISTRASI SIM tanggal 4 Januari 2024
- 3 Lembar Tangkapan Layar APLIKASI ADMINISTRASI SIM tanggal 15 Januari 2024

Dikembalikan kepada Midin Rahman Alias Midin

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Lbo tanggal 24 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERSON HADI Alias TOE tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pelaksana Pemilu dengan sengaja menjanjikan materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung"*, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5,000,000,00;- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Lembar SIM (SURAT IZIN MENGEMUDI) C nomor 2020-9904-000338 atas nama ANSAR PANUNU;
Dikembalikan kepada Ansar Panunu;
 - 1 Lembar SIM (SURAT IZIN MENGEMUDI) C nomor 2020-7408-000225 atas nama SAIPUL MAHMUD;
Dikembalikan kepada Saipul Mahmud Alias Ka Pulu;
 - 1 Buku Register SIM Bulan Januari 2024;
 - 1 Lembar Laporan Produksi Rekap tanggal 4 Januari 2024;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		 1.  2.

Hal 7 dari 25 Hal Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT GTO

- 1 Lembar Laporan Produksi Rekap tanggal 15 Januari 2024;
- 2 Lembar Slip BRI Penyetoran PNB (SIM baru) tertanggal 5 Januari 2024;
- 2 Lembar Bukti Pembuatan Tagihan PNB (SIM Baru) tanggal 5 Januari 2024;
- 2 Lembar Slip BRI Penyetoran PNB (SIM Perpanjangan) tertanggal 5 Januari 2024;
- 2 Lembar Bukti Pembuatan Tagihan PNB (SIM Perpanjangan) tanggal 5 Januari 2024;
- 2 Lembar Slip BRI Penyetoran PNB (SIM baru) tertanggal 16 Januari 2024;
- 2 Lembar Bukti Pembuatan Tagihan PNB (SIM baru) tanggal 16 Januari 2024;
- 2 Lembar Slip BRI Penyetoran PNB (SIM Perpanjangan) tertanggal 16 Januari 2024;
- 2 Lembar Bukti Pembuatan Tagihan PNB (SIM Perpanjangan) tanggal 16 Januari 2024;
- 3 Lembar Tangkapan Layar APLIKASI ADMINISTRASI SIM tanggal 4 Januari 2024
- 3 Lembar Tangkapan Layar APLIKASI ADMINISTRASI SIM tanggal 15 Januari 2024

Dikembalikan kepada Midin Rahman Alias Midin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta.Pid.Sus/2024/PN Lbo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 April 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Lbo tanggal 24 April 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> 1 <i>[Signature]</i> 2

oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca akta penerimaan Memori Banding tanggal 25 April 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 26 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 April 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh **Penuntut Umum** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 25 April 2024 dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

JUDEX FACTIE SALAH MENERAPKAN HUKUM ACARA

A. Tentang masa daluwarsa perkara a quo;

Bahwa pada dasarnya tata cara pelaksanaan penyelesaian tindak pidana pemilu merupakan suatu proses hukum yang dilakukan oleh negara untuk melindungi hak dan kepentingan setiap warga negara dimana apabila setiap orang yang memberikan laporan dapat menyampaikannya ke pihak bawaslu kabupaten/kota paling lama 7 hari sejak diketahuinya. Hal ini telah ditetapkan dalam Pasal 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022. dimana ketentuan Pasal 8 a quo berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 8

- (1) *Laporan disampaikan oleh Pelapor pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.*

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> 1 <i>[Signature]</i> 2

Hal 9 dari 25 Hal Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT GTO

(2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. WNI yang mempunyai hak pilih;
- b. Peserta Pemilu; atau
- c. Pemantau Pemilu.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu.

Dengan mencermati ketentuan hukum diatas, dihubungkan dengan fakta persidangan dari keterangan saksi pelapor HEROL FADEL ISMAIL dapat dilihat adanya tenggang waktu 1 bulan antara sejak diketahui pertama kali sejak saksi pelapor bertemu dengan saksi ANSAR PANUNU pada tanggal 15 Januari 2024 dan mendapat informasi lagi dari HARTONO ABAS pada tanggal 15 februari 2024 yang mengetahui dugaan pelanggaran sejak tanggal 15 Januari 2024 kemudian menyampaikan laporan ke Bawaslu kabupaten gorontalo utara tanggal 19 februari 2024. Hal ini dengan memperhatikan sikap Bawaslu, penyidik, dan penuntut umum yang menindak lanjuti laporan dari saksi pelapor jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat 3 diatas, dimana ketentuan Pasal 8 ayat 3 *a quo* hanya membatasi paling lama 7 hari "sejak diketahuinya" yang apabila tenggang waktu tersebut terlewati maka menurut hukum sikap penyampaian laporan dari saksi pelapor kepada bawaslu dan penyidik kepolisian polres gorontalo utara telah lampau waktu/ kadaluwarsa. Dan sebagai akibat hukumnya laporan *a quo* menurut hukum tidak dapat di tindak lanjuti oleh karena hukum acara pidana pemilu mengenal istilah daluwarsa sebagaimana dikuatkan dengan keterangan ahli dari penuntut umum dan keterangan ahli pembanding dari terdakwa, sehingga laporan yang disampaikan oleh saksi HEROL FADEL ISMAIL sebagai pelapor kepada Bawaslu kabupaten gorontalo utara pada tanggal 19 Februari 2024 telah kadaluwarsa.

Begitupun halnya dengan penuntutan dalam perkara *a quo*, jika dihubungkan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 3 Ayat 11 menyebutkan sebagai berikut;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		 1	 2

Hal 10 dari 25 Hal Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT GTO

f

Putusan pengadilan terhadap perkara tindak pidana pemilihan dan tindak pidana pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilihan dan pemilu harus selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU, KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten /Kota menetapkan hasil pemilihan dan pemilu secara nasional.

Dalil Ketentuan hukum diatas di perkuat lagi melalui ketentuan Pasal 484 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sehingga Dapat disimpulkan jika tenggang waktu penyelesaian perkara *a quo* yang pada pokoknya jelas sangat dan mempengaruhi perolehan suara terdakwa seharusnya diselesaikan 5 hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional. Namun demikian berdasarkan fakta hukum dengan telah selesainya pengumuman penetapan hasil pemilu oleh KPU melalui Keputusan Kpu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 422 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dprd Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Sejak Tanggal 17 Maret 2024, dan perkara *a quo* dilakukan penuntutan terhadap terdakwa sejak 5 april 2024 maka seharusnya demi hukum penuntutan terhadap perkara *a quo* tidak dapat diterima karena telah kadaluwarsa. Dengan demikian cukup beralasan hukum tindakan penuntutan penuntut umum terhadap terdakwa dalam perkara *a quo* dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA MENURUT HUKUM.**

B. Tentang Kualistas Saksi Dan Keterangan Saksi

- 1. Pada dasarnya ketentuan mengenai Alat Bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berbunyi;
 - **Alat bukti yang sah** ialah:
 - 1. Keterangan saksi,
 - 2. Keterangan ahli,
 - 3. Surat,
 - 4. Petunjuk,
 - 5. Keterangan terdakwa,
- 2. Bahwa untuk menguji benar atau tidaknya "*keterangan saksi*", Pasal 185 Ayat 6 KUHAP menyebutkan ;

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		 1  2

f

"dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan;

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; "
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

3. Bahwa menurut penjelasan Pasal 185 ayat 6 KUHP menegaskan "Keterangan Saksi" haruslah bersifat **bebas, jujur, dan objektif**;
Kata "**bebas**" merujuk pada kamus KBBI berarti lepas sama sekali (tidak terhalang, tidak terganggu, sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dengan leluasa), lepas dari (kewajiban, tuntutan, perasaan, takut, dan sebagainya) tidak terikat atau terbatas pada peraturan dan bersifat merdeka, sedangkan kata "**jujur**" masih dalam kamus KBBI bermakna lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus ikhlas, kemudian kata "**objektif**" masih dalam kamus KBBI bermakna mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi.
4. Dengan demikian dapat disimpulkan maksud dari penjelasan Pasal 185 ayat 6 KUHP menggambarkan "keterangan saksi" diberikan di depan persidangan tidak berada dalam pengaruh, tekanan, ataupun paksaan baik dalam perspektif pangkat ataupun jabatan dalam suatu pekerjaan, hal mana apabila "saksi" disaat memberikan keterangan di depan persidangan terikat oleh suatu aturan yang menyebabkan ia tidak dapat berkata jujur dan leluasa, ataupun tidak bebas memberikan keterangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 170 ayat 1 KUHP "saksi" haruslah meminta untuk dibebaskan dari kewajibanya untuk memberi keterangan di depan persidangan;

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		 1  2

Hal 12 dari 25 Hal Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT GTO

Dalam hal ini kami penasehat hukum dengan tegas menolak keterangan saksi YAMIN PANUNU dan keterangan saksi ANSAR PANUNU dengan alasan sebagai berikut ;

1. Keterangan saksi YAMIN PANUNU, dan saksi ANSAR PANUNU di depan persidangan sebagaimana yang telah ia sampaikan bahwa ketika datang bersama-sama dengan saksi KASIM YUNUS, saksi ANSAR PANUNU, saksi SALIM RAISI khususnya pada kalimat "berapa suara disitu?" lalu saksi YAMIN PANUNU dan ANSAR PANUNU menyampaikan "ada empat suara" kemudian terdakwa HERSON HADI menjawab "tidak boleh somo ba urus dua orang, cuma satu soalnya suara cuma empat itupun harus memilih saya". kami penasehat hukum menilai **tidak terdapat persesuaian** antara keterangan saksi YAMIN PANUNU, ANSAR PANUNU dengan keterangan saksi KASIM YUNUS dan SALIM RAISI, serta keterangan saksi a de charge atas nama MANSUR dan keterangan saksi atas nama SUSANTI. Karena dari keterangan saksi-saksi KASIM YUNUS dan SALIM RAISI, serta keterangan saksi a de charge atas nama MANSUR dan keterangan saksi atas nama SUSANTI ke empat saksi tersebut menerangkan di depan sidang pengadilan tidak terdapat kalimat "berapa suara disitu?" dari mulut terdakwa, melainkan fakta persidangan terungkap kalimat dari penyampaian terdakwa kepada saksi YAMIN PANUNU, dan ANSAR PANUNU kalimat "bahaya ini, bekeng cilaka pa kita" yang kemudian oleh terdakwa segera meninggalkan dan beranjak masuk kedalam rumahnya, Oleh karena itu terhadap keterangan saksi YAMIN PANUNU dan keterangan saksi ANSAR PANUNU yang berdiri sendiri dan sepatutnya tidak dipertimbangkan karena tidak sah serta bertentangan dengan Ketentuan Pasal 185 ayat 4 KUHP yang menyebutkan "*keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya antara satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu*";

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		 1  2

2. Adapun pada Keterangan saksi ANSAR PANUNU yang menyatakan didepan sidang pengadilan jika uang yang digunakan oleh saksi HARIS HADI untuk membayar SIM C di satuan lalu lintas polres gorontalo merupakan uang milik terdakwa kami (penasehat hukium) tolak dengan alasan karena sebagaimana pengakuan saksi ANSAR PANUNU ia hanya menduga saja sehingga keterangannya hanya bersifat **dugaan/ prasangka**, hal mana menurut hukum acara pidana keterangan saksi yang bersifat dugaan/ prasangka **bukanlah sebagai keterangan saksi**.

Kesimpulanya,

Bahwa oleh karena keterangan saksi YAMIN PANUNU dan keterangan saksi ANSAR PANUNU tidak bersesuaian dengan keterangan saksi KASIM YUNUS, SALIM RAISI, MANSUR, dan SUSANTI yang kesemuanya menyatakan di sidang pengadilan judex factie "tidak mendengar kata kata sebagaimana yang disampaikan oleh saksi YAMIN PANUNU, dan ANSAR PANUNU, maka menurut Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 185 ayat 4 KUHAP keterangan saksi YAMIN PANUNU dan saksi ANSAR PANUNU **ADALAH TIDAK SAH** karena berdiri sendiri dan tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya. Selain itu keterangan saksi ANSAR PANUNU yang menduga jika uang yang digunakan oleh saksi HARIS HADI untuk membayar biaya pengurusan SIM C di satuan polres gorontalo adalah uang milik terdakwa sepatutnya di kesampingkan karena keterangan saksi ANSAR PANUNU *a quo* hanyalah bersifat dugaan dan berdiri sendiri tanpa dikuatkan dengan keterangan dari saksi lainnya.

Tentang Unsur “Setiap Pelaksana, Peserta, Dan/ Atau Tim Kampanye”;

Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pengertian **pelaksana kampanye** adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye. Adapun yang dimaksud dengan **peserta kampanye** adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih, begitupun dengan pengertian dari **Tim kampanye** adalah tim yang

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	

f

dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.

Bahwa Dari ketiga subjek elemen kampanye diatas, dihubungkan dengan kedudukan para saksi -saksi dari penuntut umum maupun saksi *a de charge* terdakwa dan penjelasan Pasal 284 Jo. Pasal 286 UU No.7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada faktanya saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Saksi HARIS HADI adalah bukan sebagai pelaksana dan tim kampanye
2. Saksi KASIM YUNUS adalah bukan sebagai pelaksana dan tim kampanye
3. Saksi PELAPOR HEROL FADEK ISMAIL adalah bukan sebagai pelaksana dan tim kampanye
4. Saksi YAMIN PANUNU adalah bukan sebagai pelaksana dan tim kampanye
5. Saksi ANSAR PANUNU adalah bukan sebagai pelaksana dan tim kampanye
6. Saksi JEFRI ABDJUL adalah bukan sebagai pelaksana dan tim kampanye
7. Saksi MANSUR KARIM adalah bukan sebagai pelaksana dan tim kampanye
8. Saksi SUSANTI AHMAD adalah bukan sebagai pelaksana dan tim kampanye

Dengan demikian unsur "**setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 ayat 1 *a quo* dari aspek subjektif tidak terpenuhi secara sempurna.

Tentang Unsur Menjanjikan Atau Memberikan Uang Atau Materi Lainnya Kepada Peserta Kampanye Pemilu;

Bahwa menurut penjelasan pasal 284 Jo. Pasal 286 ayat 1 UU Pemilu menyebutkan pengertian dari menjanjikan dan/ atau memberikan adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim kampanye pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk mempengaruhi pemilih. Adapun yang

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		 1	 2

Hal 15 dari 25 Hal Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT GTO

dimaksud dengan materi lainnya adalah tidak termasuk barang-barang pemberian yang merupakan atribut kampanye pemilu antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya, serta biaya/ uang makan dan minum peserta kampanye, biaya uang transpor peserta kampanye, biaya/ uang pengadaan bahan pada pertemuan terbatas dan/ atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan peraturan KPU. Hal ini dapat di selaraskan antara penjelasan Pasal 284 dan ketentuan Pasal 280 *a quo* karena ketentuan Pasal 284 beserta penjelasannya merujuk langsung kepada Pasal 280 ayat 1 UU PEMILU, sehingga terdapat korelasi dan relevansi diantara kedua Pasal tersebut.

Dari penjelasan unsur "*menjanjikan atau memberikan*" diatas, jika dihubungkan dengan fakta persidangan maka dapat diketahui dengan jelas inisiatif dalam pembuatan SIM C bukan berasal dari pelaksana maupun tim kampanye terdakwa melainkan berasal dari masyarakat langsung *in casu* saksi YAMIN PANUNU, saksi ANSAR PANUNU, saksi SALIM RAISI, saksi JEFRI ABJUL dengan cara yang berbeda-beda. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi penuntut umum dan keterangan terdakwa serta dalil dalam dakwaan *a quo*. Bergitupun halnya jika dihubungkan dengan keterangan saksi HARIS HADI dan Saksi KASIM YUNUS serta beberapa saksi-saksi lainnya di persidangan telah cukup membuktikan bahwa tiada satupun perbuatan terdakwa dalam pegurusan SIM C baik secara langsung maupun tidak langsung untuk para saksi -saksi *a charge* maupun saksi *a de charge* karena pada fakta persidangan terungkap insiatif pembuatan SIM C berasal dari masyarakat itu sendiri *in casu* saksi YAMIN PANUNU, saksi ANSAR PANUNU, saksi JEFRI ABJUL, saksi SALIM RAISI. hal yang serupa pun menurut keterangan saksi KASIM YUNUS adalah orang yang bukan termasuk sebagai pelaksana dan tim kampanye yang telah mengarahkan masyarakat ke satuan lalu lintas polres gorontalo tanpa sepengetahuan terdakwa, dan yang membayar biaya SIM C tersebut bukanlah terdakwa melainkan saksi HARIS HADI yang masing-masing sejumlah Rp.100.000,00-

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		 1	 2

Hal 16 dari 25 Hal Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT GTO

(Seratus Ribu Rupiah) tanpa menggunakan uang pribadi terdakwa melainkan uang pribadi dari saksi HARIS HADI sendiri dimana pemberian barang berupa SIM C tersebut nilainya tidak melebihi nominal mahal nya suatu barang di Kabupaten Gorontalo Utara yakni Rp.100.000,00- (Seratus Ribu Rupiah),. selain itu maksud saksi HARIS HADI menanggung beban biaya pengurusan SIM C untuk beberapa orang masyarakat agar supaya dapat membantu mereka dengan tulus dan ikhlas dan agar supaya saksi HARIS HADI dapat memenangkan taruhannya sebesar Rp.15.000.000 dari lawan taruhannya setelah hari pemilihan nanti. Adapun jika mencermati definisi kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 butir 35 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 menyebutkan *"kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi program dan/ atau citra diri peserta pemilu"*, kemudian dihubungkan dengan Pasal 22 ayat 3 PKPU No. 15 tahun 2023 menyebutkan "selain materi kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPRD PROVINSI, calon anggota DPRD kabupaten/kota, dan calon anggota DPD dapat menyampaikan citra diri". selanjutnya pada ayat 4 menyebutkan "citra diri sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi a. nomor urut, b. foto/ gambar" Dihubungkan dengan fakta hukum dalam penyerahan SIM C dari saksi KASIM YUNUS ke saksi YAMIN PANUNU, ANSAR PANUNU, saksi SALIM RAISI, dan Saksi JEFRI ABJUL faktanya jelas tidak terdapat penyertaan dengan penyerahan citra diri terdakwa sebagai calon anggota legislatif 2024 karena memang pada dasarnya pembuatan SIM C dimaksud terjadi bukan atas kehendak dan tanpa sepengetahuan dari terdakwa, sehingga keadaan daripada fakta tersebut dapat dikwalifikasikan bukan sebagai bentuk dari kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 undang-undang nomor 7 tahun 2017 Jo. Pasal 22 Pkpu Nomor 15 tahun 2023, meskipun keadaan daripada fakta tersebut SIM C yang di urus oleh saksi KASIM YUNUS dan dibiayai oleh saksi HARIS

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		 1  2

Hal 17 dari 25 Hal Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT/GTO

HADI dilakukan pada masa kampanye pemilu namun tidak terdapat korelasi dan relevansi dengan citra diri terdakwa sebagai caleg 2024.

Dengan demikian berdasarkan pada fakta persidangan terhadap dalil penuntut umum dalam dakwaannya dan requisitorinya yang seluruhnya terhadap keterangan saksi HEROL FADEL ISMAIL, YAMIN PANUNU, ANSAR PANUNU, KASIM YUNUS, HARIS HADI hanya merujuk pada BERITA ACARA PEMERIKSAAN di tingkat penyidikan dan tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di depan sidang pengadilan, padahal menurut ketentuan Pasal 185 ayat 1 KUHP menyebutkan "keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan di depan sidang pengadilan" maka cukup beralasan untuk dinyatakan tidak terbukti secara sempurna **unsur-Unsur Menjanjikan Atau Memberikan Uang Atau Materi Lainnya Kepada Peserta Kampanye Pemilu.**

KESIMPULAN :

Bahwa JUDEX FACTIE Pengadilan Negeri Limboto dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah jelas salah menerapkan ketentuan dalam hukum acara pidana dan UU PEMILU, karena perkara *a quo* secara fakta di sidang pengadilan telah kadaluwarsa pada saat saksi HEROL FADEL ISMAIL mengetahui pertama kali adanya dugaan pelanggaran pemilu sejak tanggal 15 januari 2024 saat pertama kali bertemu dengan saksi ANSAR PANUNU dan mendapatkan informasi lebih lanjut dari HARTANTO ABAS pada tanggal 15 februari 2024 kemudian menyampaikannya kepada Bawaslu kabupaten gorontalo utara pada tanggal 19 februari 2024 serta penuntutan dalam perkara *a quo* dapat mempengaruhi perolehan suara terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 285 ayat 1 Jo. Pasal 484 UU No.7 tahun 2017, maka terhadap Putusan *a quo* sepatutnya dibatalkan karena dalam penerapan hukum acara judex factie Pengadilan Negeri Limboto telah salah dalam menerapkan hukum acara khususnya tindak pidana pemilu.

Begitupun halnya dalam menilai keterangan saksi seluruhnya yang mengambil keterangan saksi YAMIN PANUNU, dan ANSAR PANUNU dimana keterangan dari kedua orang saksi tersebut jelas jelas di sidang

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		 1	 2

Hal 18 dari 25 Hal Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT-GTO

4

pengadilan tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lainya in casu hanya berdiri sendiri sehingga seharusnya judex factie pengadilan negeri limboto tidak menjadikan keterangan saksi YAMIN PANUNU dan ANSAR PANUNU sebagai pijakan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena keterangan saksi YAMIN PANUNU dan ANSAR PANUNU adalah tidak sah menurut Pasal 185 ayat 4 Jo. Pasal 185 ayat 6 KUHP. Oleh karenanya berdasarkan fakta persidangan judex factie pengadilan negeri limboto telah salah dalam menerapkan hukum acara pidana dan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan UmumUmum, sehingga terdapat cukup alasan Putusan judex factie a quo dibatalkan seluruhnya.

PETITUM

Dengan memperhatikan tenggang waktu daluwarsa yang telah ditetapkan dalam Pasal 484 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 8 ayat 3 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022, Pasal 3 ayat 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 Serta Peraturan Terkait Lainnya;

MENGADILI:

- 1. Menerima permohonan banding dari penasehat hukum terdakwa HERSON HADI;
- 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN.Lbo, tanggal 24 april 2024

Mengadili Sendiri ;

- 1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa atas nama HERSON HADI dalam perkara ini tidak dapat diterima.
- 2. Mengembalikan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
- 3. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar nihil.

Membaca, Kontra Memori Banding tertanggal Kwandang, 29 April 2024 yang diajukan oleh Terbanding dalam hal ini Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara, yang pada pokoknya memohon :

- 1.Menyatakan Terdakwa Herson Hadi Als. Toe, terbukti secara sah dan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu “dengan sengaja menjajinkan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat 1 huruf J” sebagaimana diatur dalam pasal 523 Ayat (1) jo. Pasal 280 ayat 1 huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herson Hadi Als Toe tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 Lembar SIM (SURAT IZIN MENGEMUDI) C nomor 2020-9904-000338 atas nama ANSAR PANUNU

Dikembalikan kepada Ansar Panunu

- 1 Lembar SIM (SURAT IZIN MENGEMUDI) C nomor 2020-7408-000225 atas nama SAIPUL MAHMUD

Dikembalikan kepada Saipul Mahmud Alias Ka Pulu

- 1 Buku Register SIM Bulan Januari 2024
- 1 Lembar Laporan Produksi Rekap tanggal 4 Januari 2024
- 1 Lembar Laporan Produksi Rekap tanggal 15 Januari 2024
- 2 Lembar Slip BRI Penyetoran PNB (SIM baru) tertanggal 5 Januari 2024
- 2 Lembar Bukti Pembuatan Tagihan PNB (SIM Baru) tanggal 5 Januari 2024
- 2 Lembar Slip BRI Penyetoran PNB (SIM Perpanjangan) tertanggal 5 Januari 2024
- 2 Lembar Bukti Pembuatan Tagihan PNB (SIM Perpanjangan) tanggal 5 Januari 2024
- 2 Lembar Slip BRI Penyetoran PNB (SIM baru) tertanggal 16 Januari 2024

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		 1  2

Hal 20 dari 25 Hal Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT GTO

- 2 Lembar Bukti Pembuatan Tagihan PNB (SIM baru) tanggal 16 Januari 2024
- 2 Lembar Slip BR: Penyetoran PNB (SIM Perpanjangan) tertanggal 16 Januari 2024
- 2 Lembar Bukti Pembuatan Tagihan PNB (SIM Perpanjangan) tanggal 16 Januari 2024
- 3 Lembar Tangkapan Layar APLIKASI ADMINISTRASI SIM tanggal 4 Januari 2024
- 3 Lembar Tangkapan Layar APLIKASI ADMINISTRASI SIM tanggal 15 Januari 2024

Dikembalikan kepada Midin Rahman Alias Midin

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengaduan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara salinan resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Limboto Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Lbo, tanggal 17 April 2024, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Lbo, tanggal 24 April 2024 dan memperhatikan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan dalam Memori Banding tertanggal 26 April 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tentang :

A.Tentang Masa daluwarsa perkara a quo.

B.Tentang kualitas saksi dan keterangan saksi

Dengan Petitum :

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		 1  2

Hal 21 dari 25 Hal Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT GTO

Handwritten mark or signature at the top right of the page.

MENGADILI,

- 1.Menerima permohonan banding dari penasehat hukum terdakwa HERSON HADI;
- 2.Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN.Lbo, tanggal 24 april 2024

Mengadili Sendiri ;

- 1.Menyatakan penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa atas nama HERSON HADI dalam perkara ini tidak dapat diterima.
- 2.Mengembalikan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
- 3.Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil.

Menimbang bahwa pihak Penuntut Umum selaku Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 29 April 2024 mengajukan tanggapan sebagaimana dalam Kontra Memor Banding tersebut dengan kesimpulan / Petitum sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang diajukan alasan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya hanyalah mengulangi hal-hal yang sudah diajukan dalam Eksepsi ataupun Pembelaan pada saat sidang di Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari Putusan baik Putusan Sela ataupun Putusan akhir yang mempertimbangkan Pembuktian kemudian disimpulkan dalam fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyimpulkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi perumusan unsur-unsur delik dan mampu bertanggung jawab serta meyakinkan sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang alasan perkara ini telah daluwarsa telah pula dipertimbangkan secara cermat dan tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri ;

	Ketua	Anggota	
Paraf Hakim			

Menimbang, bahwa tentang lamanya Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa belum pernah dihukum maka adalah adil dan tepat atas diri Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Lbo tanggal 24 April 2024, beralasan untuk diubah sekedar mengenai Pemidanaan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 14 huruf b KUHP, Pasal 523 Ayat (1) jo. Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Lbo tanggal 24 April 2024, yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **HERSON HADI Alias TOE** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pelaksana Pemilu dengan sengaja menjanjikan materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung"***, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5,000,000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		 1  2

Hal 23 dari 25 Hal Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT GTO

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 Lembar SIM (SURAT IZIN MENGEMUDI) C nomor 2020-9904-000338 atas nama ANSAR PANUNU;

Dikembalikan kepada Ansar Panunu;

- 1 Lembar SIM (SURAT IZIN MENGEMUDI) C nomor 2020-7408-000225 atas nama SAIPUL MAHMUD;

Dikembalikan kepada Saipul Mahmud Alias Ka Pulu;

- 1 Buku Register SIM Bulan Januari 2024;
- 1 Lembar Laporan Produksi Rekap tanggal 4 Januari 2024;
- 1 Lembar Laporan Produksi Rekap tanggal 15 Januari 2024;
- 2 Lembar Slip BRI Penyetoran PNB (SIM baru) tertanggal 5 Januari 2024;
- 2 Lembar Bukti Pembuatan Tagihan PNB (SIM Baru) tanggal 5 Januari 2024;
- 2 Lembar Slip BRI Penyetoran PNB (SIM Perpanjangan) tertanggal 5 Januari 2024;
- 2 Lembar Bukti Pembuatan Tagihan PNB (SIM Perpanjangan) tanggal 5 Januari 2024;
- 2 Lembar Slip BRI Penyetoran PNB (SIM baru) tertanggal 16 Januari 2024;
- 2 Lembar Bukti Pembuatan Tagihan PNB (SIM baru) tanggal 16 Januari 2024;
- 2 Lembar Slip BRI Penyetoran PNB (SIM Perpanjangan) tertanggal 16 Januari 2024;
- 2 Lembar Bukti Pembuatan Tagihan PNB (SIM Perpanjangan) tanggal 16 Januari 2024;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		 1	 2

Hal 24 dari 25 Hal Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT GTO

- 3 Lembar Tangkapan Layar APLIKASI ADMINISTRASI SIM tanggal 4 Januari 2024
- 3 Lembar Tangkapan Layar APLIKASI ADMINISTRASI SIM tanggal 15 Januari 2024

Dikembalikan kepada Midin Rahman Alias Midin;

- 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh: Deky Velix Wagiju, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Wendra Rais, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua, didampingi masing-masing Hakim Anggota, serta Panitera Pengganti Tenny Pantow Tambariki, S.H. dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA:

Ttd.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Ttd.

Wendra Rais, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Deky Velix Wagiju, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Tenny Pantow Tambariki, S.H.

Salinan Yang Sah Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Gorontalo

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, SH.,MH
NIP. 19630103 199303 2 001

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2